

BUYBACK SAHAM YANG MENGAKIBATKAN GO PRIVATE PERUSAHAAN TERBUKA

ZAENAH

Pembimbing : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, Msi

PRIVATIZATION ; SHARE CAPITAL

KKB KK-2 TMK 49 / 11 Zae b

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Buyback sebagai suatu aksi korporasi berupa pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam pelaksanaannya telah *discover* oleh Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai acuan dasar bolehnya dilakukan *buyback*. Diantara beberapa cara untuk melakukan *go private*, pembelian kembali saham merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh Perusahaan Terbuka. Melalui *buyback* saham Perusahaan Terbuka baik dilakukan secara sendiri maupun bersamaan dengan cara lain, dapat mengakibatkan sebuah perusahaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perusahaan terbuka. Diantara sekian banyak peraturan di bidang pasar modal ternyata dalam pelaksanaan maupun bingkai hukum bagi perusahaan yang ingin melakukan *go private* belum tersedia secara ideal. Kekosongan aturan ini menimbulkan kerancuan dalam menentukan kapan suatu Perusahaan Terbuka dikatakan telah berubah status menjadi Perusahaan Tertutup dan memicu berbagai penyimpangan. Kekosongan aturan tentang *go private* telah disiasati dengan dibuatnya prosedur bagi pelaksanaan *go private* oleh Bapepam dalam bentuk Ketentuan Pelaksanaan dan aturan main yang dibuat sendiri antara para pihak. Idealnya aturan secara khusus tentang *go private* dapat dituangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Undang-undang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum, menciptakan ketertiban umum serta upaya memberikan perlindungan secara lebih maksimal bagi setiap pihak dalam proses *go private*. Memberikan batasan tentang kapan sebuah perusahaan telah *go private*, harus kembali pada konteks Perusahaan Terbuka yaitu perusahaan yang melakukan penawaran umum. *Go private* harus dianalogi *a contrario* dengan ketentuan tentang *go public* yaitu perusahaan yang telah melakukan penawaran 100 (seratus) sahamnya dan dibeli oleh 50 (lima puluh) pemegang saham, ketika jumlah pemegang sahamnya telah kurang dari 50 (limapuluh), maka terpenuhilah syarat untuk *go private*. *Go private* membawa konsekuensi berupa perubahan status perusahaan, dari Perseroan Terbuka yang tercatat menjadi Perusahaan Tertutup kembali. Berbagai aktifitas yang selama ini dilakukan sebagai Perusahaan Terbuka serta aturan-aturan yang selama ini melandasi setiap aktifitasnya sebagai Perusahaan Terbuka dengan demikian sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan wacana bagi siapa saja yang membutuhkan informasi seputar pelaksanaan *go private* melalui mekanisme *buyback*. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah hukum perusahaan tentang sisi lain aksi korporasi berupa *go private* yang keberadaannya diakui namun pengaturan secara khusus mengenai legalitas tindakan tersebut dan rentetan proses yang menyertainya belum secara *explicit* difasilitasi oleh Undang-undang.

Kata Kunci: *Buyback, go private, Perusahaan Terbuka.*